

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, negara tidak dapat melaksanakan pembangunan. Penerimaan negara dari pajak tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, misalnya pembangunan sarana umum, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Melihat pentingnya peningkatan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan dari sektor pajak tersebut dengan adanya program ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi lebih berfokus mengacu pada perluasan objek pajak yang akan dikenakan pajak misalnya intensifikasi pajak dari sektor-sektor tertentu. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan dari pajak telah dilaksanakan pemerintah dengan berbagai cara dan berbagai metode oleh Direktorat Jenderal Pajak, salah satunya dengan cara usaha memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru.

Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Tjahyono dan Fakhri (2005: 29):

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Sementara itu menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak adalah:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Peran pajak yang penting bagi negara maka pemerintah setiap tahun selalu mengupayakan agar penerimaan di sektor perpajakan dapat meningkat. Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan, maka pemerintah juga melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku tahun 2009 yang di dalamnya mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai penerimaan pemerintah pusat. Selanjutnya, terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB yang kemudian diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah supaya tercipta kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pengalihan pemungutan PBB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ternyata juga tidak mampu meningkatkan persentase pembayaran PBB, sebagai contoh adalah Kabupaten Wonogiri. Target penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) 2014 di Wonogiri hanya tercapai 87 persen. Artinya, masih ada tunggakan sebesar 13 persen. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) hingga jatuh tempo pembayaran PBB 2014 pada 30 September, belum semua target terpenuhi. Dari target Rp 11,9 miliar, tercapai Rp 10,3 miliar. Jika diprosentasekan, target pencapaian adalah 87 persen, atau masih ada tunggakan pajak sebesar 13 persen.

Justru kecamatan yang berada di wilayah perkotaan, menjadi penyumbang tunggakan itu. Wajib pajak di wilayah kecamatan perkotaan menjadi penyumbang terbesar tunggakan. Sementara kecamatan yang berada di daerah pinggiran justru paling tertib dalam hal pelunasannya. Penyebab dari kenyataan itu adalah tingkat kesadaran para wajib pajak di wilayah kecamatan kota yang masih rendah. Sementara di kecamatan pinggiran seperti Jatiroto, Jatipurno, Paranggupito, maupun Karangtengah menjadi terib, lantaran ada kepatuhan membayar pajak (Radar Solo, 17 Oktober 2014).

Pemerintah daerah Kabupayen Wonogiri sebenarnya telah menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB melalui upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan secara sukarela dapat meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, menurut Agustiantono (2012: 96)

Tugas yang terpenting bagi aparat perpajakan adalah membangkitkan kesadaran pajak (*tax consciousness*). Mengingat kesadaran (*consciousness*) dan kepatuhan memenuhi kewajiban pajak merupakan salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu dikaji secara intensif mengenai faktor kepatuhan Wajib Pajak.

Fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya, upaya pemungutan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah, beberapa permasalahan mengenai perpajakan masih harus dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi tersebut adalah sebagai berikut: Tingkat kepercayaan rakyat Indonesia yang menurun

terhadap aparat perpajakan, rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cukup rendah, terjadinya *gap* atau kesenjangan antara jumlah pendapatan pajak yang seharusnya diterima dengan realisasinya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak masih rendah.

Menurut Ni Luh (2006: 67) “Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan”. Artinya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai *stimulus* yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Fakta menunjukkan masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak disebabkan karena masyarakat belum menyadari adanya kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Selain itu masyarakat belum memiliki persepsi yang baik dan benar mengenai fungsi dan manfaat pajak. Hal tersebut menciptakan kondisi masyarakat untuk mencoba-coba menghindari kewajiban membayar pajaknya.

Oleh karena itu kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Muliari dan Setiawan (2010: 34), “Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara”.

Menurut hasil penelitian Agustiantono (2012: 93) “Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak juga disebabkan oleh rendahnya persepsi masyarakat tentang peraturan perpajakan yang berimplikasi pada kewajiban membayar pajak”. Hal tersebut menciptakan kondisi masyarakat untuk mencoba-coba menghindari kewajiban membayar pajaknya. Disisi lain, transparansi mengenai penggunaan anggaran pajak

belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut karena pemungutan pajak bukan hanya sebatas memungut saja, tetapi juga dibutuhkan penjelasan mengenai penggunaan dana anggaran pajak yang akan digunakan untuk kegiatan apa saja. Apakah benar semua alokasi dana yang bersumber dari kontribusi pajak digunakan secara tepat dalam rangka mencapai pembangunan nasional yang adil dan merata untuk masyarakat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami, *et.al* (2012) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Perilaku juga merupakan kumpulan *action* atau *reactions* suatu objek. Perilaku itu sendiri sebenarnya dapat dilakukan secara sadar (*conscious*) atau tidak sadar, terus terang atau secara diam-diam, *voluntire* atau tidak sukarela. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perilaku wajib pajak merupakan kumpulan tindakan aksi dan reaksi terhadap kebijakan pemerintah.

Penelitian ini melakukan pengkajian tentang: “Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar PBB di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Tahun 2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Tingkat kepercayaan rakyat Indonesia yang menurun terhadap aparat pemungut pajak sebagai akibat munculnya berbagai kasus pidana pada pegawai Direktorat Jendral Pajak yang melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugasnya.
2. Kesadaran membayar pajak yang masih rendah
3. Persepsi tentang kewajiban membayar pajak yang belum baik
4. Pendapatan pajak yang diterima atau realisasi pajak tidak mencapai target
5. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Pajak PBB belum dibayar secara tepat waktu oleh wajib pajak

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka permasalahan dibatasi pada:

1. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB, indikator: memahami pajak adalah sumber penerimaan negara, berusaha memahami undang-undang dan sanksi dalam peraturan perpajakan, sadar bahwa membayar pajak adalah kewajiban, serta sadar adanya sanksi denda bagi yang menunggak PBB.
2. Persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, indikator: pemahaman tentang adanya sistem pelaporan pajak, kemudahan pembayaran pajak, kemudahan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat dan mudah, serta aplikasi/formulir pembayaran pajak tidak membingungkan wajib pajak
3. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, indikator: memenuhi ketentuan peraturan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, serta membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB?
2. Adakah pengaruh persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB?
3. Adakah pengaruh kesadaran dan persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar pajak terhadap kepatuhan membayar PBB

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai bahan masukan mengenai cara-cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai perpajakan sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang manfaat pajak dan memberikan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan rutin.
 - c. Bagi penelitian berikutnya, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai kepatuhan membayar pajak.